



P U T U S A N

Nomor 67/PDT/2024/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. SUMBER ALAM SEJAHTERA, tempat kedudukan di Jalan

Al Junaed Al Batawi No. 08, RT.08/RW.08, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta, diwakili oleh Tuan Haryanto, S.T., selaku direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. Hendricus Sidabutar, S.H., M.H., M.Kn., Advokat dan konsultan hukum berkantor di Law Office HENDRICUS SIDABUTAR & PARTNERS, beralamat di Perumahan Villa Mutiara Serpong Blok E1 No.2 Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Prop. Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SKK/HS/X/2024, tanggal 1 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor 1412/SK/2024/PN Btm tanggal 4 Oktober 2024, sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

1. BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS (BP BATAM),

tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ibnu Sutowo No. 01 Batam centre, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam,

Halaman 1 dari 7 Hal. Putusan Perkara Perdata Nomor 47/PDT/2024/PT TPG



Propinsi Kepulauan Riau, diwakili oleh Muhammad Rudi selaku Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas dalam hal ini memberikan kuasa kepada Stefanus H. Trijono, S.H., Johanes Bagus Dharmawan, S.H., M.Kn., Raminda Unelly Maret Sembiring, S.H., M.H., Ignatius Gema Oktavianto, S.H., Davidson Sembiring, S.H., Muharromah Nur Wakhidah, S.H., Danetta Leoni Andrea, S.H., Advokat pada Firma Hukum ADNAN KELANA HARYANTO & HERMANTO (—AKHHII), beralamat di Jl. Raden Patah, Komp. Sumber Jaya, Blok A No. 5-6, Nagoya, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor 562/SK/2024/PN Btm tanggal 19 April 2024, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PELABUHAN LAUT, di

Jalan Jenderal Ibnu Sutowo No. 01 Batam centre, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, diwakili oleh Benny Syahroni, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Stefanus H. Trijono, S.H., Johanes Bagus Dharmawan, S.H., M.Kn., Raminda Unelly Maret Sembiring, S.H., M.H., Ignatius Gema Oktavianto, S.H., Davidson Sembiring, S.H., Muharromah Nur Wakhidah, S.H., Danetta Leoni Andrea, S.H., Advokat pada Firma Hukum ADNAN KELANA HARYANTO & HERMANTO (—AKHHII), beralamat di Jl. Raden Patah, Komp. Sumber Jaya, Blok A No.

Halaman 2 dari 7 Hal. Putusan Perkara Perdata Nomor 67/PDT/2024/PT TPG



5-6, Nagoya, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor 484/SK/2024/PN Btm tanggal 28 Maret 2024, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

- 3. KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROPINSI KEPULAUAN RIAU,** tempat kedudukan di Jalan Pramuka No.10 Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, KotaBatam, Propinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikankuasa kepada Gunawan Wibisono, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan PengawasanKeuangan Pembangunan (BPKP), beralamat di Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta 13120 dan di Jalan R.E. Martadinata, Sekupang, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK-4/SU04/2/2024, tanggal 18 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor 447/SK/2024/PN Btm tanggal 21 Maret 2024, sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat I.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 75/Pdt.G/2024/PNBtm tanggal 26 September 2024 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 3 dari 7 Hal. Putusan Perkara Perdata Nomor 67/PDT/2024/PT TPG



TENTANG DUDUK PERKARA.

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Btm tanggal 26 September 2024, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat I Konvensi ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet OntvankelijkeVerklaard*) ;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*NietOntvankelijkeVerklaard*) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Btm tanggal 26 September 2024 dengan diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 26 September2024 kepada para pihak, dan atas putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Btm tanggal 26 September 2024 tersebut, Kuasa Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SKK/HS/X/2024, tanggal 1 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor 1412/SK/2024/PN Btm tanggal 4 Oktober 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Secara Elektronik (e-court) Nomor

Halaman 4 dari 7 Hal. Putusan Perkara Perdata Nomor 67/PDT/2024/PT TPG



75/Pdt.G/2024/PN Btm tanggal 3 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam serta Permohonan tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat I secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batam tanggal 4 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak masing-masing telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batam tertanggal 18 Oktober 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari berkas perkara dengan seksama beserta surat-surat terlampir dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Btm tanggal 26 September 2024, bahwa meskipun dalam hal ini Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding, akan tetapi setelah memperhatikan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan

Halaman 5 dari 7 Hal. Putusan Perkara Perdata Nomor 67/PDT/2024/PT TPG



Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara a quo di tingkat banding.

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Btm tanggal 26 September 2024, dapat dipertahankan dalam pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan diluar Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/22724 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Btm tanggal 26 September 2024, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, pada hari Senin tanggal 25 November 2024, oleh kami FIRMAN,S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ELIWARTI,S.H.,M.H.,dan DJONI ISWANTORO ,S.H,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam

Halaman 6 dari 7 Hal. Putusan Perkara Perdata Nomor 67/PDT/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh SYAIFUL ISLAMI, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batam pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ELIWARTI, S.H.,M.H.

F I R M A N, S.H

DJONI ISWANTORO, S.H,M.Hum

Panitera Pengganti,

SYAIFUL ISLAMI, S.H

Perincian Biaya :

– Materai	: Rp 10.000,00
– Redaksi	: Rp 10.000,00
– <u>Biaya Proses</u>	: <u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Hal. Putusan Perkara Perdata Nomor 67/PDT/2024/PT TPG